BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 60 **TAHUN 2021 SERI** E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Cirebon telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah dengan fokus pada jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemulihan Ekonomi Daerah dalam rangka Percepatan Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Cirebon Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) Menjadi Undang- Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 178);

8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penganganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Program Pemulihan Ekonomi Daerah yang selanjutnya disingkat PED adalah merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian daerah untuk mempercepat Penanganan *Corona Virus Disease 2019* agar dapat meminimalisir kerentanan ekonomi serta menumbuhkan perekonomian daerah.
7. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Satgas Pemulihan Ekonomi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Cirebon yang mempunyai tugas mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Sinergitas antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
8. Pandemi adalah Epidemi atau Penyebaran Penyakit tertentu yang tejadi secara global di banyak Negara di Dunia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Cirebon ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program PED Tahun 2021.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dipergunakan untuk:
 a. perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 8,62% (delapan koma enam puluh dua persen); dan
 b. pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 14,26% (empat belas koma dua puluh enam persen).

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 4

(1) Program PED Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 a. program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan
 b. program padat karya tanpa teknologi dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

(2) Program dan kegiatan PED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Petunjuk pelaksanaan program padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

(4) Penatausahaan keuangan pelaksanaan Program PED dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Program PED Tahun Anggaran 2021 melaporkan pelaksanaan program PED kepada Bupati Cirebon melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda selaku Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Kabupaten Cirebon dengan tembusan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah secara berkala paling lambat tanggal 8 setiap bulannya.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program PED Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Keuangan Setiap bulan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah pelaksana Program PED Tahun Anggaran 2021 melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program PED Tahun 2021 dikoordinasikan oleh Satgas Pemulihan Ekonomi Kabupaten Cirebon;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah dan sedang dilaksanakan dan merupakan program PED Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilanjutkan pelaksanaannya sebagai satu kesatuan dari program PED sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SETDA

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 60 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 03 MEI 2021
TENTANG : PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Target Output		Keterangan	
			Volume	Satuan		
I.	PERLINDUNGAN SOSIAL					
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp3.450.221.800,-	65	Lembaga keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Rp3.450.221.800,-
			115	Individu		
			58	Lembaga Pendidikan Keagamaan		
2.	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp13.999.167.400,-	700	Kepala Keluarga	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp13.999.167.400,-
3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp6.645.240.000,-	14.650	Per 14.650 Jiwa/ Tahun	Dinas Kesehatan	Rp6.645.240.000,-
4.	Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp321.861.300,-	250	Individu	Dinas Sosial	Rp321.861.300,-
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp1.773.203.200,-	60	0DKB	Dinas Sosial	Rp1.773.203.200,-

6.	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp221.163.800,-	150	Lanjut Usia Terlantar dan Tidak Produktif	Dinas Sosial	Rp221.163.800,-
7.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp2.175.300.000,-	2.417	KRTS/3 Bulan	Belanja Tidak Terduga - PPKD	Rp2.175.300.000,-
Sub Total Perlindungan Sosial		Rp28.586.157.500,-				
II.	DUKUNGAN EKONOMI					
1.	Sub kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp3.725.857.500,-	36	PLP	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp3.725.857.500,-
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp4.151.748.000,-	20	PSU	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp4.151.748.000,-
3.	Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.444.687.400,-	19	Lembaga Keagamaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp8.444.687.400,-
4.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rp2.389.044.000,-	8	KKM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp2.389.044.000,-
5.	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Rp1.160.593.000,-	2	KKM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp1.160.593.000,-
6.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rp1.160.592.000,-	2	KKM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp1.160.592.000,-
7.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh	Rp2.463.798.000,-	4	Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp2.463.798.000,-
8.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Rp753.134.420,-	1.200	PPKS	Dinas Sosial	Rp753.134.420,-
9.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp521.179.060,-	12	KUBE	Dinas Sosial	Rp521.179.060,-
10.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp11.137.500.000,-	3	Desa	Bantuan Hadiah Juara Posyandu	Rp22.500.000,-
			2	Desa	Bantuan kepada Desa	Rp600.000.000,-

					Terdampak Pemrosesan Akhir Sampah	
			4.120	Desa/10 orang	Guru Ngaji	Rp1.236.000.000,-
			4	Desa	Bantuan Modal UP2K PKK	Rp20.000.000,-
			1	Desa	BSMSS	Rp450.000.000,-
			1	Desa	TMMD	Rp750.000.000,-
			40	Desa	Bantuan Operasional 10 Program Pokok PKK	Rp120.000.000,-
			6	Desa	Bantuan Operasional Recheking 10 Program Pokok PKK	Rp59.000.000,-
			1	Desa	Bantuan untuk Juara I ke Tingkat Provinsi 10 Program Pokok PKK	Rp55.000.000,-
			412	Desa	Bantuan Keuangan Padat Karya Tunai	Rp7.825.000.000,-
11.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp5.152.098.680,-	1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Perbutulan	Rp387.014.200,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Babakan	Rp424.164.200,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Gegunung	Rp428.144.200,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Kaliwadas	Rp461.014.200,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Kemantren	Rp493.200.000,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Kenanga	Rp458.383.700,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Pasalakan	Rp360.564.200,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Pejambon	Rp466.209.600,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Sendang	Rp403.351.780,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Sumber	Rp402.874.200,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Tukmudal	Rp469.114.200,-
			1	Kegiatan/Tahun	Kelurahan Watubelah	Rp398.064.200,-
12.	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp4.490.913.400,-	3.780	Per 140 peserta/27 jenis Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp4.490.913.400,-

13.	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp692.500.000,-	16	Kelompok Tani	Dinas Pertanian	Rp692.500.000,-
14.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp378.840.000,-	2	Kelompok Tani	Dinas Pertanian	Rp378.840.000,-
15.	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp484.218.000,-	8	Kelompok Ternak	Dinas Pertanian	Rp484.218.000,-
16.	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Rp194.382.700,-	7	Kelompok Tani	Dinas Pertanian	Rp194.382.700,-
Sub Total Dukungan Ekonomi		Rp47.301.086.160,-				
JUMLAH DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI DTU		Rp75.887.243.660,-				

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 60 SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 03 MEI 2021
TENTANG : CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....
BULAN.....
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Jenis Akun	Anggaran				Realisasi				Realisasi Output	
			Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Volume	Satuan
			DAU	DBH			DAU	DBH				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(d)+(e)	(g)	(h)	(i)	(j)=(h)+(i)	(k)=(j)/(f)	(k)	(l)
I	**PERLINDUNGAN SOSIAL**											
	a. Bantuan sosial	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	b. Pemberian makanan tambahan	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	C. Dst	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%		
II	**DUKUNGAN EKONOMI**											
	a. Pemberdayaan UMKM	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	b. Subsidi pertanian	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	C. Dst ...	xxx	Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp		xxx	xxx
	Subtotal DUKUNGAN EKONOMI		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%		

	JUMLAH DUKUNGAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI DTU		Rp	Rp	Rp		Rp	Rp	Rp			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.
*) Coret yang tidak perlu

……,……,……

……

(tanda tangan Kepala Perangkat Daerah asli dan cap dinas basah)

……

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 60 SERI E